



PUTUSAN

Nomor 1490/Pdt.G/2016/PA.KJN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajeen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh : -----

XXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SMP, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Pekalongan, sebagai Pemohon ; -----

m e l a w a n

XXXXXX, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SMP, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Pekalongan, sebagai Termohon; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon; -----

Setelah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 21 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajeen di bawah register perkara nomor 1490/Pdt.G/2016/PA.KJN. pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2012 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX tertanggal 24 Agustus 2012 ; -----

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan No. 1490/Pdt.G/2016/PA.KJN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; ---
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Kepatihan Kecamatan Wiradesa selama 1 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Wonokerto Kulon Kecamatan Wonokerto selama 3 tahun 1 bulan;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXXXX, tanggal lahir 15 September 2014 dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon; -----
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Agustus 2016 Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang penyebabnya karena Termohon kurang bisa menerima pemberian nafkah dari Pemohon yang biasanya memberi Rp. 1.500.000,- yang pada akhirnya menuntut lebih dari Pemohon ; -----
6. Bahwa Termohon selalu berani melawan Pemohon dan memukul Pemohon, dan bahkan Termohon kurang bisa menjalin hubungan baik dengan orang tua Pemohon sehingga Termohon selalu memusuhi orang tua Pemohon; ---
7. Bahwa sejak bulan September 2016 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi/meninggalkan Termohon sampai sekarang selama 1 bulan dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri; -----
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian; -----
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon; -----
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;-----

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan No. 1490/Pdt.G/2016/PA.KJN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut: -----

PRIMER: -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Teguh Dwi Prasetyo bin Amat Rochman) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Alyati binti Karyudi) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; -----

SUBSIDER:-----

Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);-----

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir secara in person, sedangkan Termohon tidak hadir pada persidangan pertama tanggal 8 Nopember 2016 dan persidangan kedua pada tanggal 22 Nopember 2016, dan baru hadir pada saat sidang ke tiga tanggal 6 Desember 2016, yaitu tahap pembuktian lanjutan;-----

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan pertama dan kedua, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah mendamaikan Pemohon dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon dan tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa, oleh karena Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk menceraikan Termohon, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa, pada persidangan tahap pembuktian lanjutan, Termohon telah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya tidak bersedia rukun lagi dengan Pemohon akan tetapi Termohon menuntut hak istri yang diceraikan, yaitu nafkah idah selama 3 bulan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per bulan, mut'ah berupa anting-anting emas seberat 4 (empat) gram, dan nafkah

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan No. 1490/Pdt.G/2016/PA.KJN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak setiap bulan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dewasa;-----

Bahwa, atas permohonan Termohon tersebut, Pemohon menyatakan sanggup memenuhi semua tuntutan Termohon; -----

Bahwa, guna mempertahankan dan memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa :-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, nomor xxxxx tanggal 09 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan (P.1);-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor xxxxx tanggal 24 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan (P.2);-----

Bahwa, bukti surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.1 dan P.2 ;-----

Bahwa, selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksinya sebagai berikut :-----

1. XXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat RT 10 RW 02 Nomor XX Desa Wonokerto Kulon Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :-----
 - bahwa saksi adalah tetangga dekat Termohon, karenanya kenal dengan Pemohon dan Termohon; -----
 - bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah tahun 2012 dan sekarang sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;-----
 - bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, lalu pindah di rumah orang tua Termohon;----
 - bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;-----
 - bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan cekcok karena masalah ekonomi. Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon; -----

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan No. 1490/Pdt.G/2016/PA.KJN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh harian dan penghasilannya tidak menentu; -----
 - bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang berjalan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun. Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri; -----
 - bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi;-----
 - bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sudah sama-sama mau bercerai; -----
 - bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon; -----
2. XXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, alamat Desa Wonokerto Kulon RT 10 RW 02 Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut: -----
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;-----
 - bahwa hubungan saksi adalah sebagai tetangga Termohon; -----
 - bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;-----
 - bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, lalu pindah di rumah orang tua Termohon;---
 - bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;-----
 - bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan cekcok karena masalah ekonomi. Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon; -----
 - bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh harian dan penghasilannya tidak menentu; -----
 - bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang berjalan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun. Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri; -----
 - bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi;-----

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan No. 1490/Pdt.G/2016/PA.KJN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sudah sama-sama mau bercerai; -----
 - bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon; -----
2. XXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, alamat Desa Kepatihan RT 008 RW 003 Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut: -----
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon; -----
 - bahwa hubungan saksi adalah sebagai ayah kandung Pemohon; -----
 - bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak; -----
 - bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi, lalu pindah di rumah orang tua Termohon; -----
 - bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi; -----
 - bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan cekcok karena masalah ekonomi. Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon; -----
 - bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh harian dan penghasilannya tidak menentu; -----
 - bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang berjalan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun. Pemohon pulang ke rumah saksi; -----
 - bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi; -----
 - bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sudah sama-sama mau bercerai; -----
 - bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon; -----
- Bahwa, Pemohon menyatakan telah mencukupkan alat-alat buktinya, sedangkan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat buktinya dan dan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon; -----

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan No. 1490/Pdt.G/2016/PA.KJN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan dalam tahap kesimpulan Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dan telah terjadi kesepakatan yaitu Pemohon membayar kepada Termohon: -----

- nafkah iddah sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah); -----
- mut'ah berupa anting-anting emas seberat 4 (empat) gram; -----
- nafkah anak bernama XXXXX minimal sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa; -----

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan telah tercatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini maka cukup ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan perkara aquo ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai talak maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kajeen secara Absolut berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir secara in person, sedangkan Termohon hanya hadir satu kali dalam persidangan ketiga, yaitu pada tahap pembuktian lanjutan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon hanya hadir dalam persidangan pada tahap pembuktian lanjutan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat mediasi terhalang untuk dilaksanakan; -----

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan No. 1490/Pdt.G/2016/PA.KJN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha keras untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali sebagai suami istri akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar diberi ijin menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kajen dengan alasan rumah tangganya sudah tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon sejak Agustus 2016 sering terjadi perselisihan dan percecokan yang terus-menerus dan sulit untuk didamaikan disebabkan masalah ekonomi yang dipicu karena Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon. Puncaknya sejak September 2016 sampai dengan sekarang selama kurang lebih 01 (satu) bulan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan lahir maupun batin; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada persidangan tahap pembuktian lanjutan, yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak bersedia rukun lagi dengan Pemohon akan tetapi Termohon menuntut hak istri yang diceraikan, yaitu nafkah idah selama 3 bulan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per bulan, mut'ah berupa anting-anting emas seberat 4 (empat) gram, dan nafkah anak setiap bulan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dewasa;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Termohon tersebut, Pemohon menyatakan sanggup memenuhi semua tuntutan Termohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan jawaban Termohon maka yang menjadi permasalahan atau pokok sengketa adalah adanya permohonan cerai dengan alasan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana alasan perceraian yang tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; -----

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan No. 1490/Pdt.G/2016/PA.KJN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 serta 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama XXXX, XXXXX dan XXXXXX;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan memberikan penilaian yuridis untuk menentukan suatu keadaan menurut hukum sehingga permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan harus dikabulkan atau sebaliknya; -----

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu cara untuk memutuskan perkawinan dengan segala akibat hukumnya dengan alasan-alasan yang sudah ditentukan, karenanya sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan dalam perkara ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang keabsahan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dijadikan landasan oleh Pemohon mengajukan permohonan cerai talak serta kewenangan Pengadilan Agama Kajen menangani perkara ini;-----

Menimbang, bahwa bukti tertulis Pemohon yang telah diberi tanda P.1 dan P.2 secara formil telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai cukup/dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, jo. Pasal 1 huruf a dan huruf f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;---

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal dan menjadi penduduk wilayah Kabupaten Pekalongan. Sedangkan Termohon sebagaimana didalilkan Pemohon dan diakui oleh Termohon juga beralamat di wilayah Kabupaten Pekalongan, maka dengan memperhatikan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan No. 1490/Pdt.G/2016/PA.KJN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kajen berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah (P-2) yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende) selama tidak dibuktikan sebaliknya serta mempunyai fungsi sebagai "probationis causa", sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, dikuatkan dengan pengakuan Termohon dan keterangan para saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 24 Agustus 2012 secara sah menurut tata cara syari'at Islam dan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan oleh karenanya pula Pemohon mempunyai kepentingan (legal standing) dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi percekocokan disebabkan masalah ekonomi yang dipicu karena Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon. Puncaknya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang selama kurang lebih 03 (tiga) bulan dan tidak ada hubungan lahir maupun batin. Upaya perdamaian sudah dilakukan namun tidak berhasil dan para saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan mereka; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti 3 (tiga) orang saksi Pemohon, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 144 HIR jo. 1905 KUH Perdata, yakni disampaikan di muka persidangan dan Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata, yakni di bawah sumpah menurut tata cara agamanya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan No. 1490/Pdt.G/2016/PA.KJN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR jo. Pasal 1910 KUH Perdata bahkan sesuai dengan kriteria saksi yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon ternyata saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti; -----

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat-alat buktinya dan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon dan bukti surat maupun saksi-saksi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 24 Agustus 2012 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXX; -----
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan masalah ekonomi;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak September 2016 sampai dengan sekarang selama kurang lebih 03 (tiga) bulan tanpa ada hubungan lahir dan batin;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum primer angka 2 mohon agar diberi ijin menjatuhkan talak kepada Termohon, hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan No. 1490/Pdt.G/2016/PA.KJN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun; ---

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas, untuk terjadinya perceraian terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi baik cerai talak maupun cerai gugat, yaitu adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk kembali rukun dan Pengadilan telah berupaya mendamaikan pihak berperkara agar rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian; -----

Menimbang, bahwa dari fakta tentang Pemohon dan Termohon yang sering cekcok karena masalah ekonomi kurang yang puncaknya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak September 2016 sampai dengan sekarang selama kurang lebih 03 (tiga) bulan tanpa ada hubungan lahir maupun batin, membuktikan bahwa di antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Apabila perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut masih dalam batas kewajaran dan masih mungkin untuk dirukunkan kembali tidak mungkin Pemohon sebagai suami dan Termohon sebagai suami isteri berpisah tempat tinggal sampai sekarang dalam waktu yang lama tanpa islah dan rujuk kembali; -----

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri dalam rumah tangga tidaklah selalu dalam wujud pertengkaran mulut dengan saling membentak atau bahkan berlanjut dengan terjadinya pemukulan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri dalam rumah tangga bisa berupa antara suami isteri saling diam, tidak mau peduli pada pihak lain dan berusaha menjauh menghindari dari pihak lain ; -----

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga, kebersamaan serta komunikasi antara suami isteri merupakan hal yang sangat esensial bagi terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal. Dengan tidak terciptanya hal ini

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan No. 1490/Pdt.G/2016/PA.KJN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam suatu rumah tangga maka dalam rumah tangga tersebut dapat dianggap telah terjadi perselisihan paham atau cekcok yang terjadi antara suami istri. Sebab menurut pengetahuan umum, suami isteri yang sedang rukun tidak mungkin mau berpisah tanpa alasan yang sah walaupun satu hari. Dan oleh karena hal tersebut berlangsung dalam waktu yang relatif lama, maka cekcok yang terjadi adalah secara terus menerus. Pendapat ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 (varia peradilan no.162 Maret 1999 halaman 65) yang menyatakan “apabila dalam sebuah rumah tangga antara suami istri sudah tidak hidup satu rumah lagi serta tidak terjalin komunikasi dalam tenggang waktu tertentu haruslah dianggap sudah terjadi percekcoakan secara terus menerus”;-----

Menimbang, bahwa adapun fakta yang menunjukkan antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan kembali rukun dalam rumah tangga adalah sikap Pemohon dan Termohon yang tetap bertekad mau bercerai sekalipun telah didamaikan oleh pihak keluarga. Begitu juga sikap saksi-saksi yang sudah tidak sanggup lagi untuk berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dari awal dan pada setiap persidangan, namun upaya tersebut tidak berhasil. Begitupula mediasi sudah dilaksanakan namun gagal mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), sehingga apabila salah satu pihak (Pemohon) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami isteri (Pemohon dan Termohon) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi;-----

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan kondisi sebagaimana terurai di atas patut diduga tidak akan terlaksana hak dan kewajiban suami istri serta tidak akan tercapai maksud dan tujuan luhur perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta membina rumah tangga yang

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan No. 1490/Pdt.G/2016/PA.KJN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat al-Qur'an Surat al-Rum ayat 21; -----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut asas dan prinsip mempersulit perceraian dan hadits Nabi Muhammad SAW dalam Kitab Subulul al-Salam juz III halaman 205 menyatakan : -----

ا بغض الحلال عند الله الطلاق

yang artinya : " sesuatu yang paling dibenci Allah dari perbuatan halal adalah talak", namun demikian in casu bagi Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berkeyakinan mempertahankan perkawinan yang demikian keadaannya tidak dapat memberikan kemaslahatan atau kebaikan kepada Pemohon dan Termohon, justeru sebaliknya akan memberikan penderitaan batin yang terus berkepanjangan kepada keduanya atau salah satunya, sehingga dapat disimpulkan perceraian Pemohon dan Termohon merupakan alternatif terbaik dalam rangka menghindari kerusakan dan kemudaratn yang lebih besar lagi (al-tafriq li al-dlarar), hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

yang artinya : " Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan";

Menimbang, bahwa dilihat dari sikap Pemohon yang bersikeras untuk menceraikan Termohon telah menunjukkan bahwa Pemohon sudah enggan dan tidak bersedia lagi untuk menerima Termohon sebagai istrinya, maka dalam hal ini dapat diterapkan dalil al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عز موالطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan permohonan cerai talak Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan cerai sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dikabulkan;-----

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan No. 1490/Pdt.G/2016/PA.KJN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, karena itu berdasarkan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu raj'i; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perceraian ini antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan yaitu Pemohon membayar kepada Termohon: -----

- a. nafkah iddah sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah); -----
- b. mut'ah berupa anting-anting emas seberat 4 (empat) gram; -----
- c. nafkah anak bernama Nabila Zahra minimal sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa; -----

Menimbang, bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian telah ditegaskan dalam ketentuan pasal 41 huruf (huruf (c) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi : "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri"; --

Menimbang, bahwa yang menjadi kewajiban bekas suami menurut ketentuan pasal 41 huruf (huruf (c) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (b) dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam adalah memberi nafkah, maskan dan kiswah dalam masa iddah kepada bekas istrinya selama tidak nusyuz. Selain itu menurut ketentuan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam adalah memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istri dan menurut ketentuan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, suami menanggung biaya pemeliharaan anak; -----

Menimbang, bahwa dalam hal pembebanan mengenai pemberian suatu keperluan hidup berumah tangga oleh seorang suami kepada istrinya, maka yang dijadikan ukuran adalah "sesuai dengan kemampuan suaminya" (pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Jo. Pasal 80 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan Firman Allah Surat Ath-Thalaq ayat 7 yang berbunyi : -----

لِيَنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيَنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكُفِ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan No. 1490/Pdt.G/2016/PA.KJN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Hendaklah orang yang mempunyai kekuasaan memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang terbatas rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas maka Majelis Hakim berwenang untuk menghukum Pemohon memberikan kepada Termohon nafkah idah, mut'ah dan nafkah 1 orang anak bernama XXXXX yang besarnya sesuai kesepakatan di atas yang akan dinyatakan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah anak dipandang layak untuk dinaikkan 20 % setiap tahunnya dalam rangka menyesuaikan dengan kebutuhan anak yang senantiasa bertambah seiring dengan pertumbuhannya dan inflasi atau kenaikan harga yang terjadi dan atau apabila terdapat kejadian-kejadian tertentu yang akan/dapat mempengaruhi besarnya biaya tersebut seperti krisis ekonomi;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan Surat Edaran M.A.R.I Nomor 28/TUADA/Ag/2002, tanggal 22 Oktober 2002, maka secara ex officio majelis hakim menganggap perlu memasukkan dalam amar putusan tentang kewajiban panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada pejabat yang terkait in casu Pegawai Pencatat Nikah dalam wilayah hukum tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan tempat dimana perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan No. 1490/Pdt.G/2016/PA.KJN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Teguh Dwi Prasetyo bin Amat Rochman) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Alyati binti Karyudi) di depan sidang Pengadilan Agama Kajen; -----
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa: -----
 - a. nafkah iddah sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - b. mut'ah berupa anting-anting emas seberat 4 (empat) gram;-----
 - c. nafkah anak bernama XXXXX minimal sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun dengan kenaikan 20% setiap tahun;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2016 M bertepatan dengan tanggal 06 Rabi'ulawal 1438 H. oleh kami Drs. Saefudin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Z. Hani'ah dan Drs. Imam Maqduruddin Alsy masing-masing sebagai hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sundoro Ady Nugroho, S.Sos, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ; -----

Hakim Anggota,
ttd.

Dra. Hj. Z. Hani'ah

Ketua Majelis,
ttd.

Drs. Saefudin, M.H.

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan No. 1490/Pdt.G/2016/PA.KJN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,
ttd.

Drs. Imam Maqduruddin Alsy

Panitera Pengganti,
ttd.

Sundoro Ady Nugroho, S.Sos., S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp. 360.000,-
4	Meterai	Rp. 6.000,-
5	Redaksi	Rp. 5.000,-
	Jumlah	Rp. 451.000,-

untuk salinan yang sama bunyinya

Pengadilan Agama KAJEN

Panitera

Drs. H. HASHURI

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan No. 1490/Pdt.G/2016/PA.KJN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)